



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 032 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, terpercaya dan berkualitas diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1308);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
21. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 37);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 088 Tahun 2023 Tentang Satu Data (Berita Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kalimantan Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah .
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan.

7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
11. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
14. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah .

17. Pusat adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
18. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
20. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
21. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
22. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
23. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
24. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan berbagi sumber (*resource sharing*).
25. Aplikasi Pemrograman Antarmuka (*Application Programming Interface*) adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
26. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi.

27. Lebar Pita (*Bandwidth*) adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
28. Wadah (*Hosting*) adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet.
29. Server Lokasi Bersama (*Colocation Server*) adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Pusat Data yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
30. Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*) adalah prosedur yang diterapkan pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
31. Persetujuan Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
32. Sistem Penghubung Layanan yang selanjutnya disingkat SPL adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
33. Kode Sumber (*Source Code*) adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
34. Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan Informasi SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
35. Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
36. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

37. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah .
38. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
39. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah .
40. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal SPBE pada penerapan SPBE Pemerintah .
41. Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah .
42. Portal Satu Data Banua adalah media bagi-pakai data di Pemerintah Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
43. Forum Satu Data Kalsel adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
44. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta meyebarluaskan data.
45. Produsen Data adalah seluruh unit atau bidang pada Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
46. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah , dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.
47. Pembina Data adalah Pemerintah Daerah diberi kewenangan oleh Instansi Pusat untuk melakukan pembinaan terkait Data.

48. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Benua.
49. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam Proses Bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. Layanan SPBE;
- e. Penyelenggara SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan, yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan, keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. interoperabilitas, yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE; dan
- g. keamanan, yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu
Unsur SPBE

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis SPBE;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan Informasi SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi dari proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan referensi arsitektur SPBE nasional dan memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain Arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.

- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
 - a. tata Kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;

- c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan Informasi SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Lingkungan Daerah.
 - (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Daerah.
 - (4) Peta Rencana SPBE disusun dan dikoordinasikan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
 - (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
 - (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan dikoordinasikan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang tergabung di dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) untuk penyelenggaraan SPBE.
- (2) Anggaran untuk penyelenggaraan SPBE dituangkan dalam dokumen rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Pengelolaan anggaran dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penganggaran dan Pembelanjaan

Pasal 12

- (1) Penganggaran dan pembelanjaan SPBE meliputi infrastruktur SPBE, aplikasi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
- (2) Perangkat Daerah mengusulkan penganggaran belanja SPBE kepada Dinas dan Perangkat Daerah yang tergabung di dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (3) Dinas dan Perangkat Daerah yang tergabung di dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (4) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas dan Perangkat Daerah yang tergabung di dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan reviu dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

- (1) Belanja internet, intranet, dan pembangunan/pengembangan piranti lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah secara terintegrasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Belanja perangkat jaringan internal pada Perangkat Daerah serta belanja pemeliharaan jaringan internal pada Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Belanja perangkat jaringan sebagaimana ayat (2) mengacu pada Standar Teknis dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan serta berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kelima Proses Bisnis SPBE

Pasal 14

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun dan dikoordinasikan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Hasil penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan Dinas ke Tim Koordinasi SPBE untuk direviu sebelum ditetapkan.

- (6) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi semua jenis data dan informasi yang ditujukan untuk pemenuhan tugas pokok Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pusat dalam pemenuhan interoperabilitas data antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Data dan Informasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah milik negara dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data elektronik dan informasi elektronik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat dengan berdasarkan:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. penyediaan akses; dan
 - c. pemenuhan standar interoperabilitas data, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengelolaan data elektronik dan informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas:
 - a. dalam penyimpanan data elektronik dan informasi elektronik dapat memanfaatkan Pusat Data Nasional;
 - b. memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Nasional;
 - c. melakukan klasifikasi data elektronik terhadap data sektoral Dinas;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil klasifikasi data elektronik yang dilakukan oleh Produsen Data; dan
 - e. menyediakan layanan portal data sebagai sarana diseminasi informasi elektronik dan pertukaran data elektronik untuk kebutuhan analisis dan transaksi secara elektronik.
- (3) Dalam hal pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu tim pengelola data dan informasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Tim pengelola data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak akses terhadap data dan informasi dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah selaku Produsen Data, dalam melakukan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) berkoordinasi dengan Walidata.
- (2) Pengelolaan data dan informasi dilakukan sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produksi data dan informasi harus memperhatikan tahapan:
 - a. input, dengan prosedur yang harus dijalankan yaitu prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data;
 - b. proses, dengan prosedur yang harus dijalankan yaitu prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan; dan
 - c. output data, dengan prosedur yang harus dijalankan yaitu prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.
- (4) Perangkat Daerah selaku pengelola Data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode backup dan media backup data dan informasi.
- (5) Daftar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. basis data;
 - b. file digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen TIK.
- (6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. publik;
 - b. internal; dan
 - c. dikecualikan.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra;
 - c. jaringan internet publik pada titik lokasi sebagaimana ditetapkan; dan
 - d. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas menyusun standarisasi infrastruktur SPBE untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. standardisasi Jaringan Infrastruktur internal sebagai bagian dari Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. standarisasi perangkat aktif jaringan;
 - c. standarisasi manajemen jaringan; dan
 - d. standarisasi perangkat komputer/laptop pendukung operasional perkantoran.
- (7) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Dinas mencakup pembangunan infrastruktur jaringan LAN/WLAN dan pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.
- (8) Dinas menyusun *Disaster Recovery Plan* untuk menjamin keberlangsungan pemanfaatan infrastruktur SPBE.
- (9) Penyediaan *Disaster Recovery Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara:
 - a. penyusunan *Disaster Recovery Plan*;
 - b. pengujian *Disaster Recovery Plan*; dan
 - c. penyusunan prosedur pemulihan bencana.

Paragraf 2
Pusat Data

Pasal 19

- (1) Fasilitas Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas secara terpusat, terintegrasi dan terstandarisasi.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluruh unit kerja/Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah berkewajiban menggunakan dan memanfaatkan Layanan Pusat Data.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi hal sebagai berikut:
 - a. SNI terkait Pusat Data dan manajemen Pusat Data atau menggunakan standar internasional yang berlaku;
 - b. pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Pusat Data Nasional.
- (5) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional apabila Pusat Data yang dimiliki belum terstandarisasi dan tersertifikasi.
- (6) Layanan Pusat Data dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan Pusat Data.
- (2) Dalam hal terdapat Perangkat Daerah yang telah memiliki tempat penyimpanan data sendiri, sesuai dengan standar yang berlaku, maka Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan wajib menempatkan cadangan (backup) sistem di Pusat Data.
- (3) Dalam hal terdapat Perangkat Daerah yang telah memiliki tempat penyimpanan data sendiri yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan wajib menempatkan seluruh perangkat di Pusat Data.
- (4) Kepala Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada wadah (*hosting*) dan server lokasi bersama (*colocation server*) di Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.

- (5) Penempatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan server di Pusat Data kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas melakukan uji keamanan dan kelaikan;
 - c. Kepala Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelaikan;
 - d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menentukan persetujuan terhadap permohonan Perangkat Daerah: dan
 - e. Dalam hal aplikasi dikembalikan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap aplikasi yang akan ditempatkan di Pusat Data.

Paragraf 3
Jaringan Intra

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan jaringan intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
- (2) Jaringan intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan Perangkat Daerah.
- (4) Jaringan Intra dapat terhubung ke Jaringan Intra Instansi Pusat dan/atau Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (6) Jaringan intra dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh koordinator SPBE.

Pasal 22

- (1) Dinas wajib menjaga keberlangsungan Jaringan Intra sebagai pendukung administrasi perkantoran.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah;

- b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 4
Jaringan Internet Publik

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan dan menjaga stabilitas jaringan internet publik pada titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.
- (2) Penyediaan jaringan internet publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan jaringan internet publik;
 - b. melakukan analisis pemanfaatan jaringan internet publik; dan
 - c. melakukan evaluasi titik jaringan internet publik.

Paragraf 5
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d untuk interoperabilitas antar aplikasi.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (4) Interoperabilitas antar aplikasi Perangkat Daerah, Interoperabilitas dengan aplikasi di Instansi Pusat, Interoperabilitas dengan aplikasi di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Interoperabilitas dengan pihak lainnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Setiap pertukaran data antar aplikasi berkewajiban menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dinas mengkoordinasikan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh Unit Kerja atau Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Sistem Penghubung Layanan dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan oleh unit kerja di Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan pada Siklus Hidup Pengembangan Aplikasi (*Software Development Life Cycle*) paling sedikit meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE di Lingkup Pemerintah Daerah, keterpaduan dan pengendalian Pembangunan serta pengembangan aplikasi SPBE diselenggarakan oleh Dinas dan dibuatkan pedoman atau prosedur yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Pedoman atau prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib memperhatikan seluruh ketentuan Aplikasi Umum oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Dinas mensosialisasikan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menggunakan Aplikasi Umum.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 27

- (1) Dalam hal menunjang pengelolaan layanan SPBE, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Setiap pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang dilakukan harus menyediakan *Application Programming Interface*.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3).
- (5) Untuk Keterpaduan, Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus SPBE, Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Keterpaduan, Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus SPBE sebagaimana pada ayat (5) meliputi penambahan dan pemilihan fitur berbayar, pembelian *plugin*, lisensi *Secure Sockets Layer*, dan lain-lain serta mekanisme pembayaran yang terperinci.

- (7) Dinas berhak memberikan rekomendasi untuk memastikan kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan pengguna agar dapat mencegah duplikasi dan memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.
- (8) Dalam hal Dinas tidak dapat membangun dan mengembangkan sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka Dinas dapat menyelenggarakan secara swakelola atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Dalam hal pembangunan aplikasi bekerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana ayat (8), maka Dinas wajib memperhatikan terintegrasi dengan Arsitektur Aplikasi dan Layanan Pusat Data SPBE yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (10) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Dinas.

Paragraf 4
Pengelolaan Nama Domain, dan Sub Nama Domain

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan Nama Domain, dan Sub Nama Domain.
- (2) Nama Domain Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan nama domain dan subdomain sebagai identitas kalselprov.go.id.
- (3) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendaftaran Nama Domain;
 - b. penggunaan Nama Domain;
 - c. penonaktifkan Nama Domain;
 - d. pendaftaran Sub Nama Domain;
 - e. penggunaan Sub Nama Domain;
 - f. perubahan Sub Nama Domain; dan
 - g. pengelolaan Server Nama Domain.
- (4) Perangkat Daerah mengajukan usulan pendaftaran Nama Domain dan Sub Nama Domain melalui Dinas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Keamanan Informasi SPBE

Pasal 29

- (1) Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Dalam pembangunan SPBE, Kepala Perangkat Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan kritikal.
- (3) Aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan (*confidentiality*);
 - b. keutuhan (*integrity*);
 - c. ketersediaan (*availability*);
 - d. keaslian (*authentication*); dan
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (4) Penjaminan kerahasiaan (*confidentiality*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan diantaranya melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (5) Penjaminan keutuhan (*integrity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan diantaranya melalui pendeteksian modifikasi.
- (6) Penjaminan ketersediaan (*availability*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan diantaranya melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (7) Penjaminan keaslian (*authentication*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan diantaranya melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (8) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan diantaranya melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (9) Seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah wajib menerapkan Keamanan SPBE.
- (10) Pengendalian Keamanan Informasi SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Penetapan ruang lingkup manajemen Keamanan Informasi SPBE meliputi:
 - a. data dan informasi SPBE;

- b. aplikasi SPBE; dan
 - c. infrastruktur SPBE;
- (2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Daerah yang harus diamankan dalam SPBE.

Pasal 31

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan data dan informasi dalam bentuk elektronik meliputi satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- (2) Aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c yang saling terintegrasi merupakan Sistem Elektronik.

Paragraf 1 Penanggung Jawab

Pasal 32

- (1) Gubernur menetapkan Penanggung jawab keamanan informasi SPBE.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan Informasi SPBE, Sekretaris Daerah disebut sebagai koordinator SPBE.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan Informasi SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menetapkan pelaksana teknis Keamanan Informasi SPBE.
- (2) Pelaksana teknis keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dijabat oleh Kepala Dinas.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari seluruh Pimpinan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 34

- (1) Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memastikan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. menetapkan standar operasional prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE;
 - b. memastikan penerapan standar teknis dan prosedur pengendalian keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE;
 - d. memutuskan dan merancang langkah kelangsungan layanan TIK dalam bentuk dokumen *business continuity* dan *disaster recovery plans*; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi dan penerapan standar teknis dan prosedur pengendalian keamanan informasi pada koordinator SPBE.
- (2) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan standar teknis dan prosedur pengendalian keamanan informasi pada Perangkat Daerah masing-masing.
 - b. melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK yang berpedoman pada dokumen *business continuity* dan *disaster recovery plans*; dan
 - c. berkoordinasi dengan ketua tim terkait standar teknis dan prosedur pengendalian keamanan informasi.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 35

- (1) Perencanaan ditetapkan oleh pelaksana teknis Keamanan Informasi SPBE.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
 - a. program kerja Keamanan Informasi SPBE; dan
 - b. target realisasi program kerja Keamanan Informasi SPBE.

Pasal 36

- (1) Program kerja Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. edukasi kesadaran Keamanan Informasi SPBE;
 - b. penilaian kerentanan Keamanan Informasi SPBE;
 - c. peningkatan Keamanan Informasi SPBE;
 - d. penanganan insiden Keamanan Informasi SPBE; dan
 - e. audit Keamanan SPBE.
- (2) Target realisasi program kerja Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

Paragraf 3 Dukungan Pengoperasian

Pasal 37

- (1) Dukungan pengoperasian Keamanan Informasi SPBE dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Koordinator SPBE memastikan pelaksanaan pengamanan informasi diberikan alokasi sumber daya yang sesuai untuk mengelola dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi SPBE.
- (3) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
 - a. sumber daya manusia Keamanan Informasi SPBE;
 - b. teknologi keamanan Informasi SPBE; dan
 - c. anggaran keamanan Informasi SPBE.

Pasal 38

- (1) Sumber daya manusia Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (3) huruf a paling sedikit harus memiliki kompetensi:
 - a. keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - b. keamanan aplikasi.
- (2) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus adanya dukungan kegiatan:
 - a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi dan keamanan aplikasi; dan
 - b. bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE.

- (3) Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar sumber daya manusia Keamanan Informasi SPBE memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam pelaksanaan pengamanan informasi.
- (4) Teknologi keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (3) huruf b harus tersedia sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap perangkat daerah.
- (5) Anggaran Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 37 ayat (3) huruf c disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Standar dan Prosedur Pengendalian

Pasal 39

- (1) Standar dan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a digunakan untuk mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan persyaratan aspek meliputi:
 - a. keamanan perangkat teknologi informasi;
 - b. keamanan jaringan;
 - c. keamanan pusat data;
 - d. keamanan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
 - e. keamanan sumber daya manusia;
 - f. pengelolaan aset;
 - g. perlindungan data pribadi;
 - h. kriptografi;
 - i. keamanan fisik dan lingkungan;
 - j. keamanan operasional;
 - k. keamanan komunikasi;
 - l. keamanan dalam proses akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
 - m. kebijakan terhadap pihak ketiga;
 - n. penanganan insiden Keamanan Informasi;
 - o. kelangsungan bisnis atau layanan TIK (*business continuity*);
 - p. perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (*disaster recovery plans*);
 - q. audit internal Keamanan SPBE; dan/atau
 - r. kepatuhan Keamanan SPBE.

- (2) Standar dan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan Informasi SPBE.

Pasal 40

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan ketentuan standar dan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional teknologi informasi yang stabil dan aman.

Paragraf 5
Manajemen Risiko

Pasal 41

- (1) Manajemen risiko keamanan informasi SPBE dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan prosedur pelaksanaan manajemen risiko meliputi:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. Penetapan konteks risiko SPBE:
 1. inventarisasi informasi umum
 2. identifikasi sasaran SPBE;
 3. penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE;
 4. identifikasi pemangku kepentingan;
 5. identifikasi peraturan perundang-undangan;
 6. penetapan kategori risiko SPBE;
 7. penetapan area dampak risiko SPBE;
 8. penetapan kriteria risiko SPBE;
 9. matriks analisis risiko SPBE dan level risiko SPBE;
 10. selera risiko SPBE.
 - c. penilaian risiko SPBE:
 1. identifikasi risiko SPBE;
 2. analisis risiko SPBE; dan
 3. evaluasi risiko SPBE.
 - d. penanganan risiko SPBE:
 1. prioritas risiko;
 2. rencana penanganan risiko SPBE; dan

3. risiko residual.
 - e. pemantauan dan reuiu;
 - f. pencatatan dan pelaporan;
 - g. dokumen manajemen risiko SPBE:
 1. pakta integritas manajemen risiko SPBE;
 2. dokumen proses risiko SPBE; dan
 3. dokumen proses pengendalian risiko SPBE.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan dokumen manajemen risiko di lingkungan kerjanya masing-masing dapat berkoordinasi kepada pelaksana teknis Keamanan Informasi SPBE.

Paragraf 6
Pengelolaan Pihak Ketiga

Pasal 42

- (1) Pengelolaan pihak ketiga keamanan informasi SPBE dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah harus memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan Informasi SPBE yang telah ditetapkan.
- (3) Perangkat Daerah harus menetapkan proses, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk memantau layanan dan aspek keamanan informasi dalam hubungan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Perangkat Daerah harus membuat laporan secara berkala tentang pencapaian Sasaran Tingkat Layanan dan aspek keamanan yang disyaratkan dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga.
- (5) Perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan pihak ketiga di lingkungan kerjanya masing-masing dapat berkoordinasi kepada pelaksana teknis Keamanan Informasi.

Paragraf 7
Evaluasi Kinerja

Pasal 43

- (1) Evaluasi kinerja keamanan informasi SPBE dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan keamanan Informasi SPBE.

- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan Informasi SPBE; dan
 - b. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan Informasi SPBE.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 8
Perbaikan Berkelanjutan

Pasal 44

- (1) Perbaikan berkelanjutan Keamanan informasi dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan Informasi SPBE.
- (2) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.
- (3) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan Informasi SPBE;
 - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan Informasi SPBE secara periodik; dan
 - c. tindak lanjut hasil audit Keamanan Informasi SPBE.

Pasal 45

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah .
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah .
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (6) Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Pasal 46

- (1) Penerapan manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen Data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan;
 - h. manajemen Layanan SPBE;
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan penerapan manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kesatu Manajemen Risiko

Pasal 47

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal pelaksanaan manajemen risiko Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (5) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedua Manajemen Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengelolaan :
 - a. arsitektur Data;
 - b. Data induk;
 - c. Data referensi;
 - d. Basis Data;
 - e. kualitas Data; dan
 - f. interoperabilitas Data.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah harus melalui serangkaian proses Manajemen Data.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan manajemen Data dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan manajemen Data, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman manajemen Data dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Arsitektur Data

Pasal 50

- (1) Pengelolaan arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a mengacu pada arsitektur Data SPBE Nasional untuk menyediakan data yang berkualitas tinggi, mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data dan merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data saat ini dan kebutuhan data jangka panjang.
- (2) Untuk menyelaraskan arsitektur data SPBE dengan arsitektur Data SPBE nasional, Dinas berkoordinasi dengan menteri yang mempunyai urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (4) Spesifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas format dan struktur baku untuk data induk dan data referensi.
- (5) Ketentuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan spesifikasi data.
- (6) Kegiatan arsitektur data SPBE meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan;
 - b. penyebarluasan; dan
 - c. reviu.
- (7) Penyebarluasan manajemen arsitektur data SPBE dilaksanakan melalui Portal Satu Data Kalsel.
- (8) Koordinator Forum Satu Data Tingkat mengkoordinasikan reviu terhadap manajemen Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Tingkat.

Paragraf 3
Data Induk dan Data Referensi

Pasal 51

- (1) Pengelolaan data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menyediakan data dengan kriteria:
 - a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
 - b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan; dan
 - c. menghindari duplikasi.

- (2) Pengelolaan data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyebarluasan; dan
 - e. pembaruan.

Paragraf 4
Basis Data

Pasal 52

- (1) Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menyediakan basis data dengan ketentuan:
- a. menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dibagi pakaikan di Pusat Data;
 - b. menjamin ketersediaan akses data yang terus menerus; dan
 - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan pengelolaan Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
 - b. mengelola Basis Data di Pusat Data;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan basis data melalui Portal Satu Data;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

Paragraf 5
Kualitas Data

Pasal 53

- (1) Pengelolaan kualitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk menjamin data yang dihasilkan Produsen Data dengan ketentuan:
- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. diperbaharui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

- (2) Kegiatan pengelolaan kualitas Data dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan kualitas data yang dilaksanakan oleh Forum Satu Data Tingkat untuk menyepakati daftar data, data prioritas dan jadwal pemutakhiran data;
 - b. pemeriksaan kualitas Data dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian data dengan prinsip satu data indonesia dan ketepatan jadwal pemutakhiran data; dan
 - c. penilaian kualitas data dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (3) Walidata dan Walidata Pendukung melaksanakan pemeriksaan kualitas Data sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data.
- (4) Walidata dan Pembina Data melaksanakan pemeriksaan kualitas Data sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b untuk Data yang masuk dalam Data Prioritas.
- (5) Penilaian kualitas Data dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE dan Dinas.

Paragraf 6
Interoperabilitas Data

Pasal 54

- (1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f mengacu pada standar interoperabilitas data dan informasi untuk berbagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kaidah dari data yang dihasilkan oleh Produsen Data dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik secara luas dan/atau terbatas.
- (3) Interoperabilitas Data menggunakan *Application Programming Interface* serta lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (4) Kegiatan interoperabilitas Data meliputi tata cara pengajuan, identifikasi, penyusunan model informasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (5) Pengajuan interoperabilitas Data dilakukan oleh Pemilik aplikasi Pengguna Data.
- (6) Identifikasi dilakukan oleh Dinas yang dilaksanakan melalui Katalog Aplikasi Daerah.
- (7) Penyusunan model dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pemilik aplikasi Pengguna Data, Dinas dan pemilik aplikasi Penyedia Data.
- (8) Pelaksanaan dan monitoring dilakukan oleh Dinas melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

- (9) Evaluasi melalui kesepakatan bersama antara Pemilik aplikasi Pengguna Data, Dinas dan Pemilik aplikasi Penyedia Data dilaksanakan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 55

- (1) Manajemen Aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam penerapan SPBE.
- (2) Manajemen Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen Aset TIK dilaksanakan oleh seluruh Unit kerja di Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan Manajemen Aset TIK dikoordinasikan oleh Dinas, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan Manajemen Aset TIK, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman Manajemen Aset TIK Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat
Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Pasal 56

- (1) Manajemen sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah .

- (3) Manajemen sumber daya manusia SPBE dilakukan untuk memastikan adanya ketersediaan dan terpenuhinya kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE.
- (4) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia memfasilitasi program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE berupa pendidikan dan pelatihan pengelolaan SPBE.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia SPBE, Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Manajemen Sumber daya manusia SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Manajemen Pengetahuan

Pasal 57

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam penerapan SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah .
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.
- (6) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Manajemen Perubahan

Pasal 58

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam penerapan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Pelaksanaan manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan dan tatalaksana daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 59

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. pelayanan pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan aplikasi SPBE.

- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (5) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang memberikan Layanan SPBE bertanggung jawab atas penyusunan dan pembaruan katalog Layanan SPBE, yang berisi sistem yang beroperasi dan Layanan SPBE.

Pasal 60

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan Layanan SPBE yang kritisal untuk ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Perangkat Daerah harus menetapkan SLA sebagai sebuah persyaratan oleh pemilik proses bisnis atas Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan Layanan SPBE wajib membuat standar operasional prosedur.
- (4) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA Layanan SPBE yang kritisal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
 - b. persentase tingkat ketersediaan sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritisal sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2
Manajemen Layanan Surat Elektronik

Pasal 62

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan kedinasan menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola surat elektronik resmi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Manajemen Layanan oleh Pihak Ketiga

Pasal 63

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
- (3) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama.
- (4) Dalam hal Layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Kepala Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;

- b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.

Pasal 65

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja yang membidangi pembinaan dan pengawasan internal pemerintah bersama Dinas dan perangkat daerah terkait.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi eksternal dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai tugas dan fungsi di bidang audit khususnya audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (5) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara aset TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Auditor melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar dan tata cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE, Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE.
- (4) Audit Eksternal Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit pemerintah atau lembaga audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit Infrastruktur SPBE berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Auditor melaksanakan Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Aplikasi SPBE yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah Aplikasi Khusus SPBE.
- (3) Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan Audit Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE.
- (5) Audit Eksternal Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit pemerintah atau Lembaga Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Audit Aplikasi SPBE berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (7) Kebijakan dan pedoman Audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 68

- (1) Audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. Audit Keamanan Aplikasi khusus SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Keamanan SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang ditetapkan dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan.
- (5) Dalam melaksanakan Audit Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE.
- (6) Audit Eksternal Keamanan SPBE dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit pemerintah atau lembaga Audit Keamanan SPBE yang terakreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Audit Keamanan SPBE berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman Audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi SPBE sebagai penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi SPBE;
 - b. Tim Pokja SPBE;
 - c. Tim Asesor Internal SPBE;
 - d. Tim Sekretariat SPBE.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi SPBE

Pasal 70

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi Proses Koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (2) Tim Pokja SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:

- 1) melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2) mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:
- 1) melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:
- 1) melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- d. Kelompok Kerja Layanan SPBE:
- 1) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Daerah;

- 2) mengkoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (3) huruf c merupakan tim yang melaksanakan penilaian mandiri SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
- a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - b. mempersiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. melakukan penilaian mandiri dan penilaian dokumen pada proses pemantauan;
 - d. melakukan penilaian mandiri, penilaian dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
 - e. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan Penilaian mandiri kepada Tim Sekretariat SPBE Daerah.
- (4) Tim Sekretariat SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (3) huruf d mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SPBE

Pasal 71

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Tim asesor internal dan dilaporkan kepada Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah melalui Dinas dan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah telah memiliki perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, maka Kepala Perangkat Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUPTA PRY FAHTAR, S.H., M.H.